



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Williem Iskandar No. 9 Medan-20222

Website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**JASA KONSULTANSI
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KAWASAN OLAHRAGA DELI - DESA
SENA KECAMATAN BATANGKUIS,
KABUPATEN DELI SERDANG**

Tahun Anggaran 2023

KAK Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Setiap pembangunan jenis usaha dan atau kegiatan diwajibkan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memenuhi sasaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Maksud & Tujuan

a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Dokumen RKL dan RPL yang dapat dipergunakan sebagai dasar pada saat proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembangunan di Kawasan Olahraga Deli, Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

b. Tujuan :

1. Tersusunnya Dokumen Andal Kawasan Olahraga Deli Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kawasan Olahraga Deli, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
3. Agar pada tahap pelaksanaan pembangunan dilapangan memiliki acuan/pedoman teknis yang jelas dan terinci sehingga menghasilkan produk pembangunan yang berdaya guna secara jangka panjang.

3. Sasaran	Dengan adanya penyusunan dokumen AMDAL diharapkan dapat membantu pada saat proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana kegiatan pembangunan di Kawasan Olahraga Deli.
4. Nama & Organisasi Pengguna Jasa	Pengguna Jasa : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Alamat : Jalan Williem Iskandar No. 9 Medan
5. Sumber Pendanaan	Pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.
6. Lokasi Kegiatan	Lokasi Kegiatan : Kawasan Olahraga Deli Jalan Sultan Serdang, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
7. Referensi Hukum	Dasar Hukum yang digunakan untuk penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pembangunan Kawasan Olahraga Deli adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2021 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

8. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan AMDAL mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dokumen AMDAL pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Studi AMDAL melalui media massa dan papan pengumuman di kantor lurah/kecamatan disekitar rencana lokasi proyek.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa harus membuat menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Studi AMDAL kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui media massa (koran lokal) yang mempunyai skala pemasaran mencakup Daerah Provinsi. Disamping itu penyampaian informasi juga.

2. Survey lapangan dan pengambilan data sekunder.
Survey lapangan dimaksudkan untuk mengambil data-data visual lapangan dan data pendukung untuk proses pelingkupan studi, Pengambilan data sekunder terutama yang berkaitan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan studi.

3. Konsultasi Publik

Konsultasi Publik dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Studi AMDAL dan rencana pembangunan proyek, manfaat proyek dan dampak yang akan terjadi akibat adanya kegiatan proyek. Publik Hearing dilaksanakan minimal disetiap kecamatan yang akan terkena dampak.

4. Penyusunan Formulir Kerangka Acuan (KA)
Formulir KA adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL/Tim Uji Kelayakan. Tujuan KA adalah merumuskan lingkup kedalam studi AMDAL dan mengarahkan studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia. Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup dampak yang dikaji sesuai dengan rencana kegiatan.

Proses pelingkupan meliputi :

- a. Rencana kegiatan
- b. Pelingkupan dampak penting
 - Identifikasi dampak penting
 - Evaluasi dampak potensial
 - Klasifikasi dampak hipotetik

c. Pelingkupan batas wilayah studi

Penetapan lingkup batas wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi luas wilayah studi ANDAL sesuai hasil pelingkupan dampak potensial, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga serta saran/ pendapat dari masyarakat yang berkepentingan.

Pelingkupan berdasarkan batas ruang antara lain :

- Pelingkupan batas proyek
- Pelingkupan batas ekologi
- Pelingkupan batas sosial

Pelingkupan batas administrasi

- Batas ruang lingkup wilayah studi ANDAL.

Pelingkupan berdasarkan batasan waktu rencana kegiatan

Adalah batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan perkiraan dan evaluasi dampak dalam kajian ANDAL. Batas waktu tersebut minimal dilakukan selama umur rencana usaha/kegiatan berlangsung.

d. Penentuan Rona Lingkungan hidup meliputi :

- Aspek fisik kimia

1. Kondisi Kualitas Udara Ambien
2. Kebisingan
3. Kondisi hidrologi
4. Kualitas Air Tanah dan air permukaan
5. Kondisi Geologi
6. Kondisi Fisik & kimia Tanah

- Aspek biologi

1. Flora dan Fauna Terrestrial
2. Biota Perairan

Pengambilan sampel untuk aspek analisis fisik kimia dan aspek biologi dilakukan masing-masing pada 4 (empat) titik lokasi yang keseluruhannya ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK

- Aspek sosial

1. Kondisi demografi
2. Kondisi perekonomian
3. Kondisi budaya masyarakat.

- Aspek kesehatan masyarakat

1. Vektor Penyakit
2. Pravelensi Penyakit
3. Fasilitas Kesehatan
4. Sanitasi Masyarakat

- Komponen lingkungan hidup yang berubah secara mendasar :

1. Fungsi ekosistem
Perubahan Fungsi lahan/tata guna lahan
2. Kesempatan kerja dan usaha

3. Kesehatan masyarakat

4. Aksesibilitas dan mobilisasi kendaraan

5. Penyusunan Dokumen ANDAL

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Dokumen ANDAL berisi uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang dilaksanakannya rencana usaha/ kegiatan, Tujuan dan manfaat rencana usaha/kegiatan, dan peraturan-peraturan yang terkait usaha/kegiatan.
- b. Pelingkupan : Tujuan Pelingkupan adalah mendiskripsikan rencana kegiatan mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi termasuk dampak yang ditimbulkan setiap tahap kegiatan. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL Keterkaitan rencana usaha/kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya.
- c. Rona Lingkungan Hidup meliputi : Rona lingkungan hidup di wilayah studi kondisi kuantitatif dan kualitatif berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi Data dan informasi rona lingkungan hidup.
- d. Ruang Lingkup Studi meliputi Dampak penting yang ditelaah Wilayah studi dan batas waktu kajian.
- e. Prakiraan Dampak Potensial meliputi Prakiraan secara cermat besaran dampak disetiap tahap kegiatan Penentuan sifat penting dampak mengacu pada peraturan yang berlaku, Identifikasi dampak yang bersifat langsung dan tidak langsung, Kajian dampak potensial pada setiap alternatif-alternatif yang akan dipilih, Metode analisis prakiraan besaran dampak potensial.
- f. Evaluasi Dampak Penting meliputi : Telaahan terhadap dampak penting, Pemilihan alternatif terbaik, Telaahan sebagai dasar pengelolaan, Rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan.

6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

RKL adalah upaya pengelolaan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup harus mencakup 4 aktivitas, yaitu :

- a. Menghindari/ mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak lokasi, dan rancang bangun proyek.
- b. Menanggulangi atau mengendalikan dampak negatif yang timbul baik pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, operasi hingga pasca operasi.

- c. Meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada pemrakarsa maupun masyarakat.

Dokumen RKL harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan mencakup : Maksud dan tujuan RKL, Pernyataan kebijakan lingkungan, Uraian tentang kegunaan RKL.
- b. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan institusi.
- c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi :
 - Dampak potensial dan sumber dampak

Tolak ukur dampak

- Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
- Pengelolaan lingkungan hidup;
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
- Periode pengelolaan lingkungan hidup;
- Institusi pengelolaan lingkungan hidup;

7. Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

RPL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator penataan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup :

- a. Jenis data yang dikumpulkan;
- b. Lokasi pemantauan;
- c. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
- d. Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrument yang digunakan untuk pengumpulan data);
- e. Metode analisis data.

Dokumen RPL memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan berisi tentang latar belakang rencana pemantauan lingkungan hidup, uraian singkat tentang tujuan pemantauan lingkungan, uraian tentang kegunaan pemantauan lingkungan.
- b. Rencana Pemantauan Lingkungan yang meliputi : Dampak penting yang dipantau, Sumber dampak Parameter, lingkungan yang dipantau, Tujuan rencana pemantauan lingkungan, Metode pemantauan, Institusi pemantauan lingkungan.

c. Institusi Pemantauan Lingkungan yang perlu diutarakan meliputi : Pelaksana pemantauan lingkungan, Pengawas pemantauan lingkungan, Pelaporan hasil pemantauan lingkungan.

8. Pembahasan dokumen KA dan pembahasan dokumen ANDAL, RKL, RPL bersama Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL.

10. Keluaran

Keluaran adalah hubungan antara aspek kualitatif dan kuantitatif kegiatan dengan indikator keluaran sebagai berikut :

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersedianya dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) untuk Kawasan Olahraga Deli, Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2) Keluaran

Tersedianya 1 (satu) paket produk Laporan Penyusunan Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari :

a). Dokumen Final Formulir Kerangka Acuan selambat-lambatnya pada tanggal berakhir kontrak sebanyak 5 (lima) rangkap.

b). Dokumen Final ANDAL, RKL, dan RPL

Dokumen ini berisi ANDAL, RKL, dan RPL dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal berakhir kontrak.

c). Softcopy Dokumen/Pelaporan

Seluruh pelaporan penyusunan AMDAL direkam didalam eksternal disk kapasitas 1 TB sebanyak 1 (satu) copy set diserahkan paling lambat tanggal berakhir kontrak.

11. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran (PA)

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Anggaran yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa antara lain :

1). Data-data eksisting dan lokasi eksisting

2). Staf teknis yang akan mendampingi proses penyusunan (jumlah ditentukan kemudian).

12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Dalam melaksanakan tugas perencanaan, penyedia diberi kewenangan oleh pemilik proyek sebagai berikut :

- 1) Berwenang menggunakan seluruh data yang termasuk dalam kontrak untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini;
- 2) Berwenang mengatasnamakan pemberi tugas dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran pengambilan data primer maupun data sekunder perencanaan, kecuali urusan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi perusahaan yang dapat merusak nama baik instansi pemberi tugas;
- 3) Membuat produk perencanaan yang memenuhi syarat dan layak secara teknis.

13. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kontrak diperkirakan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan

14. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah :

TENAGA AHLI

a) Ketua Tim (Team Leader)

Persyaratan minimal berpendidikan Magister (S-2) bidang Biologi/Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan/Pertanian Lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi atau yang telah Lulus Ujian Negara atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah diakreditasi, yang mempunyai Sertifikat KTPA dari LHI/Intakindo dan telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL atau UKL-UPL minimal 3 (tiga) tahun;

b) Tenaga Ahli Fisika Kimia

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana (S-1) jurusan Fisika/Kimia/Teknik Kimia yang mempunyai Sertifikat minimal ATPA atau KTPA dari LHI/Intakindo dan telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL atau UKL-UPL minimal 3 (tiga) tahun;

c) Tenaga Ahli Sosial

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana (S-1) jurusan Sosial yang mempunyai Sertifikat minimal ATPA atau KTPA dari LHI/Intakindo dan telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL atau UKL-UPL minimal 3 (tiga) tahun;

d) Tenaga Ahli Biologi

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana (S-1) jurusan Biologi yang mempunyai Sertifikat minimal ATPA atau KTPA dari LHI/Intakindo dan telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL atau UKL-UPL minimal 3 (tiga) tahun;

e) Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat

Persyaratan minimal berpendidikan Sarjana (S-1) jurusan Kesehatan Masyarakat telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL atau UKL-UPL minimal 3 (tiga) tahun

15. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

16. Persyaratan Penyedia Jasa

Memiliki **Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) AMDAL** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang sudah diregistrasi dan masih berlaku.

17. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a). Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada;
- b). Tidak mengganggu kondisi masyarakat social di lokasi;
- c). Menghormati kearifan lokal;
- d). Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.

Medan , Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN
Selaku Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara



H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 198810 1 001